



**KEPALA DESA GIRIPANGGUNG  
KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG  
NOMOR 01 TAHUN 2017  
TENTANG  
PUNGUTAN DESA**

KEPALA DESA GIRIPANGGUNG;  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Giripanggung perlu didukung dengan sumber pendapatan yang syah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar dalam menggali sumber dana / pungutan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki payung hukum perlu disusun Peraturan Desa;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Giripanggung Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
4. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4037 );
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883 );

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Deri E );
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 70 );
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36 );
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 46 );
18. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2014-2019;
19. Peraturan Desa Giripanggng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa ( Lembaran Desa Giripanggung Tahunjn 2017 Nomor 1 );
20. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa ( Lenbaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 2 );
21. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 9 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GIRIPANGGUNG**

**Dan**

**KEPALA DESA GIRIPANGGUNG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PUNGUTAN DESA**

Pasal 1

- a. Pungutan desa disusun dalam upaya mengoptimalkan pembiayaan kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan kewenangan desa yang memuat jenis dan besarnya pungutan.

Pasal 2

Jenis dan besarnya Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 teracntum dalam Lampiran Peraturan Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan dan atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Giripanggung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Giripanggung dengan diumumkan/disosialisakan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Giripanggung  
pada tanggal 4 September 2017  
KEPALA DESA

Ttd

**HERI PURWANTO**

Diundangkan di Giripanggung  
Pada tanggal 4 September 2017  
SEKRETARIS DESA

Ttd

**EDY SUTANTYO**

**LEMBARAN DESA GIRIPANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2017**

LAMPIRAN PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG  
KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN 2017  
TENTANG  
PUNGUTAN DESA

JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA

NO	JENIS PUNGUTAN	BESARNYA ( RP )	KETERANGAN
1	Retribusi pasar	500,00/1.000,00/500,00	Gendong/pikul/ayam
2	Parkir	1.000,00./2.000,00	Roda dua/roda empat
3	Sewa balai desa untuk hajatan ( kosong )	250.000,00	Warga desa
4	Sewa balai desa untuk hajatan (kosong) 1 hari	500.000,00	Luar warga desa
5	Sewa tanah kas desa untuk mendirikan bangunan ukuran ( 3x4 ) m	100.000,00	Per tahun
6	Sewa kios pasar desa	60.000,00	Per lokal per bulan
7	Sewa kios desa	50.000,00	Per lokal per bulan
8	Sewa Los pasar desa	15.000,00	Per kapling per bulan
9	Retribusi pedagang	1.000,00	Per kapling/pahing
10	Sewa kursi besi/kursi lipat /susun merah	1.000,00/3.000,00	Per buah
11	Pengguna MCK pasar	1.000,00	
12	Retribusi / jasa angkut hasil tambang	5.000,00	Per rit
13	Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL )	150.000,00	Per bidang

Giripanggung, 4 September 2017

KEPALA DESA

Ttd

**HERI PURWANTO**